



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERINGATAN TERTULIS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MUARA LAKITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. Berkaitan dengan Kesalahan Penginputan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk kelancaran dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan maka KPU Kabupaten Musi Rawas Perlu mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan.
- c. Bahwa Surat Peringatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Berita Acara Nomor : 45/BA/I605/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 2 April Tahun 2018 Tentang Evaluasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Musi Rawas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERINGATAN TERTULIS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MUARA LAKITAN

PERTAMA : Memberikan Peringatan secara Tertulis kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan terkait kesalahan penginputan jumlah total Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KEDUA : Meminta kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan, agar lebih cermat dalam melakukan penginputan data.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 2 April 2018

**KETUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

